



P E N E T A P A N

Nomor : 1206/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

TIURMA HARTATI TAMBUNAN, tempat lahir S. Kepayang, 8 Juni 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. Sagulung Permai Blok E No. 37, RT/RW 005/001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1206/PDT.P/2019/PN.Btm, tanggal 12 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Tiurma Hartati Tambunan** adalah Warga Negara Indonesia yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 1208284806820002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2016.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 1208281308120004** atas nama kepala keluarga **Doddy Dharma** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 22 Agustus 2019.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 2666/K-CS-BTM/2007**, lahir pada tanggal **08 Juni**

Hal. 1 dari 7
Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, anak keSatu, Perempuan dari Ayah tertulis **HILMAN TAMBUNAN** dan Ibu **MARLIN SINAGA** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 23 Juni 2007.;

4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Doddy Dharma** pada tanggal **07 Juli 2012** di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **PDT.M.SuatanRepi** berdasarkan yang tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor : 1208-KW-30102012-0024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, pada tanggal 30 Oktober 2012.;
5. Bahwa, identitas diri kedua orang tua Pemohon berdasarkan yang tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor : 1208-KW-09062015-0001**, menikah pada tanggal **10 April 1981** di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **PDT. H. Simanjuntak**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, pada tanggal 09 Juni 2015.;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Nama Ayah Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan huruf abjad (**I**) yang seharusnya (**U**) pada Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis **HILMAN TAMBUNAN** yang seharusnya **HULLMAN TAMBUNAN**, maka dengan itu untuk melakukan perubahan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan pada Nama Ayah Pemohon di **Kutipan Akte Kelahiran** dengan **Nomor : 2666/K-CS-BTM** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 23 Juni 2007, yang semula nama ayah tertulis **HILMAN TAMBUNAN** dirubah menjadi **HULLMAN TAMBUNAN** nama yang sebenarnya mengikuti berdasarkan identitas kedua orang tua Pemohon yang tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor : **1208-KW-09062015-0001**.;
8. Bahwa, pengesahan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan/menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Nama Ayah Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor :2666/K-CS-BTM yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 23 Juni 2007, yang semula nama ayah tertulis HILMAN TAMBUNAN dirubah menjadi HULLMAN TAMBUNAN nama yang sebenarnya mengikuti berdasarkan identitas kedua orang tua Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-09062015-0001.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya(*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tiurma Hartati Tambunan**, NIK. 1208284806820002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2666/KD-CS-BTM/2007, Tanggal 23 Juni 2007, atas nama Tiurma Hartati Tambunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-09062015-0001, antara Hullman Tambunan dengan Marlin Sinaga, Tanggal 9 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-30102012-0024, antara Doddy Dharma dengan Tiurma Hartati Tambunan, Tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Simalungun, ,
selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1208281308120004, tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga Doddy Dharma, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NICHOLAS GERNIO TAMBUNAN

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Marlin Sinaga ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-09062015-0001 nama Ayah Pemohon tercatat Hullman Tambunan, sementara data Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tercatat nama Ayah Pemohon Hilman Tambunan;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dengan dokumen Kutipan Akta Perkawinan Ayah Pemohon Hullman Tambunan dengan Ibu Pemohon Marlin Sinaga;

2. MARTHINUS HINRA PANDAPOTAN

- Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Marlin Sinaga ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-09062015-0001 nama Ayah Pemohon tercatat Hullman Tambunan, sementara data Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tercatat nama Ayah Pemohon Hilman Tambunan;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dengan dokumen Kutipan Akta Perkawinan Ayah Pemohon Hullman Tambunan dengan Ibu Pemohon Marlin Sinaga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-2, P-3 dan P-5 maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 data ayah Pemohon Pemohon tercatat bernama HILMAN TAMBUNAN ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 data Ayah Pemohon tercatat bernama HULLMAN TAMBUNAN ;
- Bahwa Pemohon tersebut, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : **2666/KD-CS-BTM/2007**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada Tanggal 23 Juni 2007, dari yang semula tertera Tiurma Hartati Tambunan anak kesatu Perempuan dari Suami Isteri HILMAN TAMBUNAN dengan MARLIN SINAGA menjadi tertera Tiurma Hartati Tambunan anak kesatu Perempuan dari Suami Isteri HULLMAN TAMBUNAN dengan MARLIN SINAGA;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiurma Hartati

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan sehingga untuk melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2666/KD-CS-BTM/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada Tanggal 23 Juni 2007, dari yang semula tertera Tiurma Hartati Tambunan anak kesatu Perempuan dari Suami Isteri HILMAN TAMBUNAN dengan MARLIN SINAGA menjadi tertera Tiurma Hartati Tambunan anak kesatu Perempuan dari Suami Isteri HULLMAN TAMBUNAN dengan MARLIN SINAGA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut memperbaiki pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 SEPTEMBER 2019 oleh Jasael, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 1206/Pdt.P/2019/PN Btm. tanggal 12 September 2019 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUHESTI

JASAEL,SH,MH

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 120.000,-
3. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-
6. Materai penetapan	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.1206/Pdt.P/2019/PN.Btm